

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)**

Tesis

**Oleh
ANGGIA NUR RAMADHANI. D
NPM 2422011062**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)

Oleh

Anggia Nur Ramadhani. D

Kekurangan anak penyandang disabilitas yang dianggap sebagai kaum yang rentan, lemah, dan tidak berdaya secara fisik dan mental kondisi ini sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab salah satunya hingga mereka menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan dan faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dimana data primer menjadi sumber utama yang bersumber dari wawancara responden dan disandingkan dengan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang dikaitkan dengan teori, konsep, serta perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan diberikan secara komprehensif pada setiap tahap proses peradilan pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, perlindungan diwujudkan melalui pendampingan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak, serta pemeriksaan yang ramah anak dan disesuaikan dengan kondisi disabilitas korban, termasuk penyediaan penerjemah dan kerahasiaan identitas. Pada tahap penuntutan, perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan kewajiban jaksa mengakomodasi permohonan restitusi dalam tuntutananya. Tahap persidangan, penggunaan sarana *teleconference* dan metode pemeriksaan tidak menekan menjadi bentuk perlindungan agar korban memberikan keterangan secara aman dan leluasa. Faktor dominan yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan adalah keterbatasan sarana dan fasilitas yang tidak aksesibel.

Pemerintah perlu mereformulasi ketentuan restitusi agar bersifat otomatis tanpa memerlukan permohonan dari korban atau keluarganya. Kepada Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan tersedianya ruang pemeriksaan ramah anak, alat bantu komunikasi bagi berbagai jenis disabilitas, serta layanan *teleconference* yang memadai untuk mencegah reviktimisasi. Perlu disusun standar minimal layanan yang wajib diterapkan pada setiap unit kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Korban

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF COITUS

(Study of Decision Number: 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)

By

Anggia Nur Ramadhani. D

The perceived vulnerability of children with disabilities, who are considered vulnerable, weak, and physically and mentally helpless, is often exploited by irresponsible individuals, often leading to their becoming victims of sexual intercourse. The research question addresses the legal protection of children with disabilities as victims of sexual intercourse and the factors that hinder legal protection for children with disabilities as victims.

The methods used in this study include a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Primary data, derived from interviews with respondents, is used alongside secondary data derived from literature studies linked to theories, concepts, and applicable legislation. All data is then processed and analyzed using descriptive-qualitative methods.

The results of the study indicate that legal protection for children with disabilities as victims of sexual intercourse is provided comprehensively at every stage of the criminal justice process. During the investigation and inquiry stages, protection is provided through assistance from parents, guardians, social workers, or child protection agencies, as well as child-friendly examinations tailored to the victim's disability, including the provision of translators and confidentiality. During the prosecution stage, protection is oriented toward the child's best interests and the prosecutor's obligation to accommodate requests for restitution in their charges. At the trial stage, the use of teleconferencing and non-pressurizing examination methods provides protection to ensure victims provide information safely and freely. The dominant factor hindering legal protection for children with disabilities as victims of sexual intercourse is limited and inaccessible facilities.

The government needs to reformulate restitution provisions so that they are automatic and do not require a request from the victim or their family. Regional governments, along with law enforcement officials, need to ensure the availability of child-friendly examination rooms, communication aids for various types of disabilities, and adequate teleconferencing services to prevent re-victimization. Minimum service standards need to be established that must be implemented by every police unit, prosecutor's office, and court to prevent inequities in service delivery.

Keywords: Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Intercourse

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)**

Oleh

ANGGIA NUR RAMADHANI. D

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Penyandang Disabilitas Sebagai Korban
Tindak Pidana Persetubuhan
(Studi Putusan Perkara Nomor
244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Anggia Nur Ramadhani. D**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011062**

Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197903062006041002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Perkara NOmor 244/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026
Penulis



Anggia Nur Ramadhani. D
NPM 2422011062

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nama lengkap penulis adalah Anggia Nur Ramadhani. D, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 11 November 2002. Penulis merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Ir. Ruslan Dalimunthe dan Ibu Rokhyati S.Pd. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika II-27 Bandar Lampung pada Tahun 2008, SDN 1 Segalamider pada Tahun 2014, SMPN 10 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan SMA-S Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada Tahun 2024. Kemudian di Tahun 2026 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

اٰیُسْرَ الْعُسْرِ مَعَ ۞ فَاِنَّ یُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ اِنَّ ۞

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah 5-6)

“God has perfect timing; never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Mama, Papa, dan Kakak Ika tercinta,
Sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai
wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan selama ini.*

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubhan (Studi Putusan Perkara Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)”** tepat waktu sebagai syarat untuk menyematkan gelar magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dosen pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis selama proses pembelajaran dan penyusunan tesis ini berlangsung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis selama proses pembelajaran dan penyusunan tesis ini berlangsung;
4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M. H., selaku dosen pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M. H., selaku dosen pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
8. Teristimewa untuk Mama dan Papa, terima kasih atas segala dukungan moral, materiil, dan pengorbanan yang senantiasa menguatkan dan mengiringi penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Terkhusus untuk Kakak Ika, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang tidak henti mengiringi penulis dalam proses penyusunan tesis hingga selesai;
10. Terima kasih kepada Kak Dinda, Kak Qorry, Kak Dhea Aulia, Kak Dea Yuni, Ajeng, Sakira, Dinan, Selly yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, serta kepercayaan kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaannya selama proses perkuliahan pascasarjana berlangsung hingga saat ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini, terimakasih atas semuanya;
12. Terakhir untuk diri sendiri terima kasih sudah melawan rasa takut, tidak menyerah, jatuh dan selalu bangkit kembali, selamat sekali lagi selamat sudah berhasil melewati proses ini dengan kuat.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026
Penulis

Anggia Nur Ramadhani. D

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
D. Kerangka Pemikiran	18
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika Penulisan	30

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Penyandang Disabilitas.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	40
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	45
E. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	55

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan.....	59
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan	85

IV. PENUTUP

A. Simpulan	103
B. Saran	104

Daftar Pustaka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian terpenting dalam bagian sebuah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sebab anak adalah generasi baru yang akan menjaga keberlangsungan dan eksistensi generasi sebelumnya yang akan mencapai titik keberakhiran. Dalam hal ini kemudian anak sendiri menempati peran strategis dalam menentukan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang, apakah lebih baik atau justru lebih buruk. Oleh karenanya jaminan dan pemenuhan atas hak-hak anak terhadap kehidupannya menjadi suatu hal yang sangat penting.¹

Berbicara terkait keberlangsungan bangsa dan generasi penerus dalam hal ini anak-anak. Anak sendiri dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Karena HAM melekat pada diri manusia sejak dilahirkan bahkan jauh sebelum dilahirkan yakni ketika masih ada didalam kandungan ibunya. Pasal 25 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, semua anak-anak yang dilahirkan di dalam maupun diluar pernikahan harus mendapatkan jaminan sosial yang tetap sama. Dalam Pasal 25 Ayat (2) tersebut menegaskan bahwasannya anak tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan.

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan definisi anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila merujuk pada

¹ Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Convention on The Right of The Child Tahun 1989 atau Konvensi Hak-Hak, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan tidak sama dengan definisi yang dianut dalam hukum Islam dan hukum adat. Baik hukum Islam maupun hukum adat menilai kedewasaan seseorang bukan berdasarkan usia, melainkan pada tanda-tanda kedewasaan yang dicapai, yang berbeda-beda pada setiap individu.² Menilik dari perbedaan definisi dari masing-masing peraturan, maka dapat ditarik kesimpulan sendiri bahwasannya anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Dengan demikian, sejatinya dalam tumbuh kembang anak diperlukan adanya suatu perlindungan dikarenakan dalam proses tumbuh kembang Anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak didalam perkembangannya.³

² Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000, hlm. 21.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11.

Tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh anak untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai awal mula negara Indonesia secara lebih serius dalam memperhatikan hak asasi manusia⁴ dan juga sebagai landasan utama dalam menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.

⁴ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 40.

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, korban kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, maupun psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan⁵, dengan demikian dalam hal korban adalah anak maka perlu dipastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban dikarenakan Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian. Secara garis besar, dampak yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan antara lain:⁶

1. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi;
2. Menjadi sangat pasif dan apatis;
3. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya;
4. Rendah diri;
5. Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

Kenyataannya tidak semua anak lahir dengan normal, ada beberapa anak yang lahir dengan memiliki keterbatasan atau kekurangan baik dari segi fisik, mental, dan intelektual yang dapat menghambat aktivitas mereka di kemudian hari. Anak yang memiliki keterbatasan ini disebut sebagai anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari para penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas adalah anak dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang tidak mampu menghadapi situasi dan sikap sosial yang membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif atas dasar persamaan hak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang

⁵ Yulia Rena, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 1, 2016, hlm. 33-45.

⁶ Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, Amelia Ariyanti, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm. 46.

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk wajib dilindungi sama dengan anak normal lainnya, tidak boleh dibeda-bedakan. Sesuai dengan isi Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga dengan adanya aturan konstitusi yang mengatur, maka perlindungan untuk anak disabilitas tidak boleh bersifat diskriminatif atau dibeda-bedakan.

Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penjelasan tersebut mengemukakan bahwasannya perlu jaminan pemenuhan hak anak yang menjalani pembinaan akibat berkonflik dengan hukum, secara khusus hak untuk mendapatkan perlindungan⁷ terutama bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban.

Istilah disabilitas mulai dikenal dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Dalam CRPD tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Istilah “difabel” berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan” didefinisikan sebagai keyakinan, proses, dan tindakan yang menghasilkan karakter diri dan kesan tubuh yang dipandang sempurna, sama dan sebagai manusia utuh. Difabel berlaku pada individu yang memiliki kondisi khusus pada fisik, sensorik, mental, dan intelektual, serta pada setiap individu yang membutuhkan cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Sedangkan istilah “disabilitas” yang juga berasal dari bahasa

⁷ Kristianto, S., Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak, *Jurnal HAM*, Vol. 12, NO. 1, 2021, hlm. 95-110.

Inggris, yakni *disability* yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Kondisi fisik atau mental terkait dengan struktur tubuh. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi fenomena yang kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dan masyarakat dimana ia tinggal. Intervensi tertentu diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial.⁸

Anak penyandang disabilitas dalam kenyataannya rentan dijadikan sebagai korban kejahatan seksual berupa persetubuhan, bahkan perbuatan itu terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri seperti keluarga, tetangga, saudara. Untuk kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak sekarang ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari waktu ke waktu, jumlah kasus terus bertambah dan sulit dikendalikan. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku pun semakin beragam, seperti membujuk korban dengan iming-iming uang, memberikan barang yang diinginkan, menjanjikan sesuatu yang menarik, atau bahkan mengancam dengan hal-hal yang ditakuti anak. Dengan berbagai cara tersebut, pelaku kemudian melakukan tindakan kejahatan di lokasi yang dianggap aman bagi pelaku.

Kasus yang melibatkan disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual dari tahun ke tahun selalu meningkat. Disampaikan oleh Bahrul Fuad selaku komisioner Komnas Perempuan yang dikutip pada Siaran Pers pada Hari Disabilitas Internasional 2023, menyatakan pada Tahun 2023 Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, mencatat terdapat 79 kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebagai korban. Selanjutnya di Tahun 2024 berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas.⁹ Kemudian menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kejahatan seksual

⁸ Khofiya Fathimah dan Nurliana Cipta Apsari, Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau dari *Activity Living*, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2, hlm. 120-132.

⁹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024>

yang berasal dari lingkungannya.¹⁰ Apabila kita merujuk pada data di atas maka dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap perempuan yang mengalami disabilitas.

Contoh tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sebagai korban yang dilakukan dalam lingkup terdekat yaitu terjadi di Bandar Lampung. Seorang anak tunawicara berusia 10 tahun mengalami kejahatan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan oleh tetangganya sebanyak 4 (empat) kali. Adapun cara terdakwa melancarkan aksinya dengan cara merayu anak korban tunawicara dengan meminjamkan *handphone* milik terdakwa agar anak korban bermain *handphone* miliknya. Selanjutnya, sambil bermain *handphone* milik terdakwa, anak korban kemudian disetubuhi di teras rumah tetangganya. Tindakan terdakwa berakar dari kondisi psikologis yang dipicu oleh rasa kesepian dan beban sosial karena belum menikah di usia yang matang.¹¹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk, terdakwa terbukti bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang membuktikan bahwa kejahatan seksual yang berupa persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas bukan hanya dapat dilakukan oleh orang lain namun juga oleh kerabat terdekat, yang mana seharusnya mereka merupakan sarana utama dalam memberikan

¹⁰ Direktorat Jendral HAM, “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas” <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>.

¹¹ Ari Yuda, <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/537/bujang-47-tahun-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-cabuli-anak-tunawicara>, “Bujang 47 Tahun di Bandar Lampung Ditangkap Usai Cabuli Anak Tunawicara, diakses pada tanggal 16 Maret 08.03 WIB.

perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga demikian pemberian perlindungan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan merupakan aspek yang sangat krusial, karena perlindungan yang memadai sangat penting untuk memastikan hak-hak anak disabilitas yang menjadi korban diakui, dilindungi, dan mendapatkan keadilan.

Selaras dengan penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwasannya anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban persetubuhan. Oleh karena itu, apabila anak penyandang disabilitas menjadi korban, perlu diberikan perlindungan yang mencakup pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak-hak tersebut antara lain mencakup: hak atas restitusi dan kompensasi, hak memperoleh layanan konseling psikologis, rehabilitasi medis, serta hak atas informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim. Selain itu, perlindungan dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga dan masyarakat, juga sangat penting. Keluarga sebagai pihak terdekat memiliki peran besar dalam memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh anak korban.¹²

Anak penyandang disabilitas ketika menjadi korban juga memerlukan akomodasi yang layak untuk menanganinya. Seperti contohnya dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa dalam konteks memberikan perlindungan hukum maka penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas diwajibkan untuk korban didampingi oleh pendamping atau penerjemah.

Penyandang disabilitas ketika terlibat dalam proses hukum, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan pendapat dan pandangan mereka semaksimal mungkin, dikarenakan dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan, bahwa keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban bukan penyandang disabilitas. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39

¹² Fransiska Novita Eleanora, Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak), Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 10.

Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menuntut, menerima bantuan, dan memperoleh perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak hanya itu, Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara sebagai saksi atau korban dalam proses peradilan dan membutuhkan akomodasi yang layak sesuai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

Kejahatan seksual yang sering terjadi sekarang ini sasaran atau targetnya tidak hanya kepada anak-anak dalam kondisi normal,¹³ tetapi juga terjadi pada anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual (disabilitas). Artinya, pelaku kejahatan tidak lagi mempertimbangkan usia dan kondisi fisik atau mental korban saat melakukan perbuatannya. Hal tersebut sangat memilukan karena sudah seharusnya anak yang memiliki keterbatasan fisik ataupun intelektual itu dijaga dan dilindungi, tetapi kenyataannya malah menjadi korban kejahatan. Peristiwa terjadinya kejahatan seksual seperti persetubuhan pada awalnya terjadi karena kebutuhan batin yang tidak dapat dipenuhi dan rangsangan dari luar yang tidak dapat dihentikan. Dengan demikian, apabila seseorang melihat target korban dengan adanya kesempatan untuk melakukan maka terjadilah kejahatan seksual tersebut.

Anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka berhak menerima perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan dari potensi kerentanan terhadap diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus ini dimaknai sebagai langkah strategis untuk menjamin penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat universal.¹⁴

¹³ Ilusya Nurussaadah, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Perempuan Dalam Perspektif Penology*, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 249.

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 273.

Salah satu cara untuk untuk memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan adalah dengan cara memberikan perlindungan secara penuh dan setara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Maksud dengan setara disini adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non-disabilitas atau dengan istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas). Pada dasarnya undang-undang tersebut mengakomodir prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi yang harus terus ditegakkan dan diterapkan karena hal ini telah menjadi standar umum di tingkat internasional bagi setiap negara dalam memberikan perlindungan serta perhatian kepada penyandang disabilitas. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, karena setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa dibatasi, serta berhak memperoleh pelayanan dari negara sesuai dengan konstitusi nasional maupun perjanjian internasional.¹⁵ Indonesia merupakan negara yang responsif terhadap isu hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya anak-anak penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi

Kondisi disabilitas berarti berhadapan dengan paradigma berpikir klasik yang kerap mendiskriminasi golongan ini, meskipun secara legal hak penyandang disabilitas di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan secara Internasional, hak-hak penyandang disabilitas pun baru diakui melalui konvensi PBB yang dibentuk pada Tahun 2006 dan kemudian diratifikasi pada Tahun 2011. Di negara maju, disabilitas relatif lebih merdeka dan bisa mandiri namun hal ini sulit diimplementasikan di Indonesia karena hambatan sosial budaya yang mempengaruhi pola pikir terhadap kaum disabilitas, hambatan fisik

¹⁵ Noor Hafidah dan Rudy Indrawan, Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Terkait Hak Pendidikan, *JALUJUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 111-120.

dan geografis dalam pemberian pelayanan, dan ketidakediaan data tunggal yang komprehensif dan terpilah tentang penyandang disabilitas. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah bagi mereka untuk beraktivitas di ruang publik. Terlebih jika penyandang disabilitas dihadapkan pada kondisi sebagai korban tindak pidana, mereka akan mengalami banyak permasalahan mulai dari tahap pelaporan sampai proses persidangan, aksesibilitas informasi, serta sarana dan prasarana. Selain itu, stigma dari penegak hukum juga menjadi kendala dalam tahap pelaporan adanya tindak pidana.¹⁶ Penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum.¹⁷

Anak penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dengan anak normal pada umumnya yang didasarkan kepada UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang secara eksplisit menjelaskan bahwasannya Negara menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan kata lain, tanpa membedakan kondisi anak tersebut, Negara memastikan anak dengan disabilitas juga berhak mendapatkan haknya sesuai yang terkandung pula pada hak anak yang digambarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak Anak yaitu:¹⁸

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

¹⁶ Erna Listiawati, Egi Fauzi, Laura Mande Nata, Ahmad Jamaludin, *Acces to Justice* Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law, *Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 1, Juni 2023, hlm. 5.

¹⁷ Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm 75, 10.23917/jjr.v10i1.10527.

¹⁸ UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak penyandang disabilitas pada undang-undang tersebut dijelaskan beberapa hal yaitu pada Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 antara lain:

1. Khusus bagi anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

2. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Indonesia yang juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dimana dalam konvensi tersebut mengakui bahwa disabilitas adalah pemegang hak dan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, terkait dengan peradilan, perlu kita dorong bersama suatu sistem peradilan yang dapat di akses dan dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu (inklusi) dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam sarana-prasarana, prosedur hukum, hambatan sumber daya dan paradigma aparat penegak hukum sehingga penyandang disabilitas dapat dilindungi dan terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam setiap proses peradilan, kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dicantumkan lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah naungannya; dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi korban disabilitas, termasuk dalam hal ini anak disabilitas yang menjadi korban. Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan akomodasi yang layak berupa pelayanan yang wajib dilakukan yaitu:

1. perlakuan nondiskriminatif;
2. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
3. komunikasi yang efektif;
4. pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
5. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
6. penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan

¹⁹ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: MaPPI FH UI, 2019, hlm. 11.

7. penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

Selain mendapatkan pelayanan sebagaimana disebutkan di atas, menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, korban penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana, yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan:

1. penglihatan, paling sedikit terdiri atas komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf braille, dan/atau media komunikasi audio;
2. pendengaran, paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga;
3. wicara, paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga;
4. komunikasi, paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga;
5. mobilitas, paling sedikit terdiri atas kursi roda, tempat tidur beroda, dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
6. mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas, gambar, maket, boneka, kalender, dan/atau alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
7. intelektual, paling sedikit terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
8. perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising, dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
9. mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, dan/atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
10. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 bertujuan sebagai pedoman pelaksana kebijakan untuk mengatur berbagai bentuk akomodasi yang layak guna menjamin aksesibilitas, perlindungan, serta kesetaraan di hadapan hukum bagi individu dengan disabilitas.²⁰ Oleh karena itu, implementasi yang optimal terhadap peraturan ini menjadi sangat krusial, khususnya dalam menangani kasus-

²⁰ Abdul Rais Asmar, A.M. Fajar Akbar, Muh. Asy'ari Mukrim, Maemanah, Mutiah Wenda Juniar, Mewujudkan Laanan Hukum Inklusif Disabilitas (Catatan Keberhasilan Advokasi di Provinsi Sulawesi Selatan), Makassar: LBH Makassar, Maret 2022, hlm. 19.

kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas yang menjadi korban persetubuhan, agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bermartabat dalam seluruh tahapan proses peradilan.

Menunjang orisinalitas dalam penelitian ini, maka dua penelitian terdahulu disertakan sebagai pembanding, akan tetapi terdapat perbedaan dalam permasalahan dan subyek penelitian yang diangkat dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dimaksud anatara lain:

- 1) Tesis Universitas Lampung (2018) oleh Amrullah yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kot)”, penelitian ini memfokuskan kepada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan yang dilakukan bersama-sama terhadap korban penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap seorang penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kot, sudah tepat, walaupun putusannya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun apabila dikaitkan dengan rasa keadilan buat korban sebagai penyandang disabilitas dan keluarga, maka keputusan tersebut belum tentu memenuhi rasa keadilan.
- 2) Tesis Universitas Andalas (2020) oleh Akhmad Heru Prasetyo yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”, penelitian ini memfokuskan kepada kajian mengenai analisis terhadap kebijakan penegakan hukum tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak serta upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat faktor kelemahan substansi hukum terkait dengan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak dan faktor budaya masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang kurang memahami tentang hukum dan hukuman, menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak.

Melihat fenomena anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan, pada dasarnya merupakan isu yang serius namun sering kali kurang mendapatkan perhatian yang layak. Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak mereka saat berhadapan dengan hukum, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus yang dimiliki. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas memiliki sifat khusus yang membedakannya dari perlindungan hukum bagi anak non-disabilitas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan?
- b. Mengapakah terdapat faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka ruang lingkup penelitian tesis ini mempunyai susbtansi dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana persetubuhan dalam upaya untuk memenuhi hak-hak korban yang berkeadilan dan berkesetaraan. Penelitian ini dilaksanakan di Tahun 2025 dan ruang lingkup wilayah penelitian di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya khususnya bagi peneliti sendiri, para akademisi, mahasiswa, ataupun orang-orang yang tertarik dengan topik penelitian ini.


b. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber bahan referensi dalam memberikan masukan-masukan di samping undang-undang terkait, khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi korban kejahatan seksual seperti persetubuhan pada anak penyandang disabilitas.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir

Alur pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah sebagai berikut:



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pisau analisis yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam topik penelitian yang dibahas atau dapat dikatakan juga sebagai patokan dasar yang menjadi cikal bakal penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.

Indonesia merupakan negara hukum maka sudah sepatutnya menjamin perlindungan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai kemanfaatan dalam sistem hukum nasional. Karena secara paradigmatis hukum hadir untuk melindungi kepentingan warganya. Oleh karena itu, penggunaan negara hukum bukan hanya semata mengimplementasikan undang-undang, akan tetapi bagaimana hukum dapat menjangkau kepentingan dan hak-hak warganya.²¹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam teori perlindungan hukum meliputi²²:

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- 2) Adanya subjek hukum;
- 3) Adanya objek perlindungan.

Perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menitikberatkan kepada pemenuhan serta perlindungan di bidang hak asasi anak. Ia membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk yaitu²³:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan ini dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Peraturan perundang-undangan berperan sebagai pedoman yang memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban, sehingga potensi pelanggaran terhadap hak anak dapat diminimalisir.

²¹ Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, Fitayatul Ilmiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 13.

²² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013, hlm. 263.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989, hlm. 20.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini diberikan sebagai respons atas pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi. Bentuknya berupa sanksi seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelanggar.

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: “non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.” Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Non diskriminasi (*non-discrimination*), tidak membedakan berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best of Interest of Child*), bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*), bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
- 3) Penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat, meliputi:
 - a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
 - b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.

- c) Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.²⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁵

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁶ Semua anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak penyandang disabilitas.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Bunyi isi pasal di atas sehubungan dengan teori perlindungan yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil yang mana menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman,

²⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018, hlm. 93.

²⁵ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 108.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 123.

baik itu secara fisik maupun pikiran dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun. Dengan demikian, apabila teori perlindungan hukum ini dikaitkan dengan penelitian ini, maka akan menitikberatkan kepada perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dalam melindungi korban dan menjamin hak-hak anak disabilitas sebagai korban terpenuhi, baik melalui instrumen perundang-undangan maupun melalui mekanisme penegakan hukum berorientasi korban yang adil, transparan, dan berkesetaraan.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan proses perlindungan hukum tidaklah semata-mata hanya menyangkut ditengakkan hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soejono Soekanto juga bergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: ²⁷

1) Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret atau nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak atau tidak nyata. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Ada banyak aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Keberhasilan pelaksanaan fungsi hukum dipengaruhi juga oleh mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Kebijakan maupun peraturan yang telah disusun dengan baik, tetap bisa menimbulkan masalah jika kualitas aparat penegak hukum yang menjalankannya tidak memadai. Oleh karena itu, salah satu fungsi keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, maka keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

²⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2005, hlm. 5.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut meliputi tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang tertata baik, peralatan yang cukup, pendanaan yang memadai, dan unsur penting lainnya. Ketika komponen-komponen tersebut tidak terpenuhi, pencapaian tujuan penegakan hukum menjadi hal yang sulit untuk dicapai. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.²⁸

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum tumbuh dari kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman bersama. Pada dasarnya, masyarakat memiliki andil besar dalam memengaruhi proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak berlangsung secara terpisah, melainkan terhubung erat dengan kehidupan masyarakat. Kedamaian hanya dapat tercapai apabila masyarakat patuh terhadap hukum, dan tingkat kepatuhan tersebut bergantung kepada kesadaran hukum masyarakatnya.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi berlakunya hukum, yaitu konsep-konsep abstrak mengenai hal-hal yang dianggap ideal dan patut diikuti, serta hal-hal yang dinilai buruk dan perlu dihindari. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki posisi penting bagi individu maupun masyarakat karena memberi pedoman tentang bagaimana bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama.²⁹ Sejatinya, kebudayaan memiliki fungsi sebagai panduan utama perilaku yang menetapkan aturan mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

²⁸ Fadhlil Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, Vol. 1, No. 1, hlm. 43.

²⁹ Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi anti Hasibuan, Selvi Delpian Giawa, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 2870.

Kelima faktor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum, faktor-faktor tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum mampu mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Seluruh elemen yang terlibat dalam proses penegakan hukum perlu mendapat perhatian yang seimbang. Jika hanya aspek kepastian hukum yang ditekankan, maka aspek-aspek lain bisa terabaikan. Begitu pula, jika hanya manfaat yang menjadi fokus, maka kepastian dan keadilan hukum bisa dikompromikan, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpastian hukum serta keresahan di masyarakat. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekakuan hukum, karena aturan dianggap harus diterapkan secara mutlak tanpa fleksibilitas. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif.³⁰

Selaras dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasannya kelima faktor penegakan hukum tersebut saling berhubungan erat dan menjadi komponen kunci dalam proses penegakan hukum. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

3. Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian didefinisikan perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbaagai

³⁰ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan 3), Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014, hlm. 125.

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹

b. Anak

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

d. Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah: “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

e. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan menurut R Soesilo diartikan sebagai peaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mengeluarkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.³² Persetubuhan dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam ketentuan Pasal 81 yang berbunyi:

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 209.

Ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu,³³ serta dapat dikatakan bahwasannya metode penelitian juga merupakan tahapan cara atau tahapan upaya untuk memperoleh suatu data. Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang mana dilakukan dengan membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian yang dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat,³⁴ melalui penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan.³⁵

³³ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm. 1.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan kumpulan berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan suatu penelitian dan dapat diperoleh dari beragam sumber.

Sumber data pada penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh langsung di lapangan dan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, literatur hukum, kamus hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan asal usulnya, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang bersumber dari literatur atau kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan subjek yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diperoleh. Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh oleh peneliti dengan cara wawancara atau observasi dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan fakta di lapangan dan mendapat data yang valid dari narasumber terkait.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur yang mencakup literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana;

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018, hlm. 61-65

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - h) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 11 Tahun 2022;
 - i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
 - j) Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dengan nomor perkara 244/Pid.Sus/2025/Pn. Tjk.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, internet, literatur-literatur dan sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A	:1 Orang
Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang

Kasubbag Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	: 1 Orang	
Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang	+
Jumlah	: 5 Orang	

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Upaya prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, jurnal atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan diatas yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Setelah pengumpulan data selesai, maka selanjutnya proses yang akan dilakukan adalah pengolahan data yang meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika semua data yang telah dikumpulkan dan disusun dengan urutannya yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu obyek yang alami dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti kemudian dilakukan pengolahan secara rinci menjadi suatu kalimat yang menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian kualitatif

cenderung mengedepankan deskripsi data yang diperoleh langsung dari lapangan dan kemudian ³⁷dianalisis untuk membangun sebuah hipotesis. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif yaitu suatu pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut berdasarkan data-data yang sifatnya khusus dan selanjutnya disimpulkan secara umum

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang disusun secara terstruktur dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian dalam tesis ini. Sistematika tersebut terdiri atas 4 (empat) bab utama, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan-batasan ruang lingkup penelitian, penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan tentang kerangka pemikiran dan kerangka teori yang digunakan, metode penelitian seperti apa yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian; tinjauan umum tentang pengertian perlindungan hukum; tinjauan umum tentang anak disabilitas; tinjauan umum tentang tindak pidana persetubuhan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berupa penyajian data kualitatif, yaitu hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber penelitian.

IV. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian dan juga saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada berbagai pihak terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 3.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada para korban dan saksi dari berbagai ancaman, gangguan, teror, maupun kekerasan yang berasal dari pihak manapun. Perlindungan ini dapat diberikan atas inisiatif aparat penegak hukum maupun berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para korban.³⁸

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.³⁹ Hukum berperan tidak hanya sebagai sarana yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga sebagai alat yang bersifat prediktif dan antisipatif dalam memberikan perlindungan. Mengingat betapa pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu, maka keberadaannya harus senantiasa diakui, dihormati, dan dijaga. Pengakuan terhadap hak asasi manusia ini menuntut adanya perlindungan nyata atas hak-hak tersebut dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan manusia, baik yang dilakukan oleh sesama individu maupun oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan sebagai sarana untuk menjaga kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

³⁸ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN, 2010, hlm. 69.

³⁹ Nita Yuniati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6, September 2024, hlm. 2422.

Secara teoritis, perlindungan hukum merupakan sebuah metode atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰ Perlindungan hukum ini, diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.⁴¹ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut Muchsin perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi.⁴² Sejalan dengan itu, Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi dua, yang diantaranya⁴³; *pertama*, perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. *Kedua*, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁴⁰ M. Andi Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2015, hlm. 24.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 17 Maret, Pukul 19.30 WIB.

⁴² Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 14.

⁴³ *Ibid.*

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁴ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴⁶

Merujuk pada peraturan perundang undangan yang juga dijelaskan terkait dengan perlindungan hukum, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

⁴⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102..

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1987.

Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, diartikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan korban dari tindak pidana maka perlindungan hukum merupakan aspek utama untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban, apalagi bagi korban yang merupakan anak disabilitas. Dengan adanya keterbatasan fisik maka perlu adanya upaya lebih untuk bisa memastikan bahwasannya aparat penegak hukum benar-benar telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Anak Penyandang Disabilitas

Anak secara umum dipahami sebagai individu yang merupakan hasil hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kehidupan sosial menjadikan pemahaman ini bersifat tetap dan tidak berubah, karena didasarkan pada hakikat anak itu sendiri yang bersifat abadi. Setiap anak yang lahir dari pasangan suami istri akan selalu dianggap sebagai anak oleh orang tuanya, tanpa memandang usia. Namun, pengertian anak dalam konteks hukum berbeda, karena dibatasi oleh usia tertentu. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang disebut anak atau belum dewasa jika usianya di bawah 16 tahun. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), seseorang dianggap belum dewasa (dalam hal ini masih sebagai anak) jika belum mencapai usia 21 tahun.

Literatur yang lain disebutkan bahwa anak merupakan hasil dari suatu perkawinan antara pria dan wanita akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan tetap disebut sebagai anak.⁴⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa anak merupakan keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Berkaitan dengan anak, Ter Haar menyampaikan pendapatnya bahwa seseorang dikatakan sudah menjadi dewasa apabila ketika pada saat laki-laki ataupun perempuan yang telah menikah, kemudian meninggalkan rumah orangtuanya untuk membangun rumah tangganya sendiri dan membentuk sebuah keluarga.⁴⁸ Berdasarkan hukum positif, terdapat berbagai kemajemukan terkait kriteria anak, hal ini disebabkan terdapat kriteria tersendiri mengenai anak disetiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP memberikan definisi terkait anak yaitu seorang anak dianggap belum dewasa apabila anak tersebut belum mencapai usia enam belas tahun.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang yang dianggap belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai usai 21 tahun dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Ayat 1 disebutkan definisi anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁷ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 59.

⁴⁸ Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977, hlm. 18.

Realita kehidupan menunjukkan bahwasannya tidak semua anak yang dilahirkan mempunyai kesempurnaan baik dari fisik maupun mentalnya, faktanya masih banyak di temukan di berbagai daerah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau disebut sebagai penyandang disabilitas. Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang mempunyai arti kemampuan yang berbeda-beda. Adapun beberapa definisi penyandang disabilitas dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas ialah sekelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yang memiliki hak untuk diperlakukan dan diberikan perlindungan berkaitan dengan kebutuhan khususnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kehidupan yang tidak normal seperti masyarakat pada umumnya dan memiliki permasalahan sosial.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama atau bawaan dari lahir dan mempunyai beberapa hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak disabilitas merupakan istilah yang merujuk kepada kata “Anak luar biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus ataupun berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Di Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan sudah sepatutnya mendapatkan pelayanan tetapi hanya beberapa kasus belum menyeluruh seperti tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, autisme, dan kelainan perkembangan ganda.⁴⁹

Jenis-jenis disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terdiri dari:

- 1) Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, seperti amputasi, lumpu dan lain sebagainya.
- 2) Penyandang disabilitas intelektual, ialah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- 3) Penyandang disabilitas mental, ialah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti: psikosial (depresi, bipolar dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (autis dan hiperaktif).
- 4) Penyandang disabilitas sensorik, ialah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, rungu atau disabilitas wicara.

Penyandang disabilitas dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis yaitu:⁵⁰

- 1) Disabilitas Mental Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:
 - a. Mental Tinggi atau yang sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban

⁴⁹ Bandi Delphie, *Perkembangan Anak Tunagrahita*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 1.

⁵⁰ H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2021, hlm. 104.

belajar yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:
- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa) adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b. Kelainan Indra Penglihatan (Tuna Netra) adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu) adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d. Kelainan Bicara (Tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda) Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kelainan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna wicara atau bahkan sekaligus beberapa jenis kelainan lainnya.

Berdasarkan jenis-jenis penyandang disabilitas, Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya disabilitas yaitu:⁵¹

- 1) Bawaan sejak lahir, dalam hal ini sejak dalam kandungan (prenatal), dalam hal ini terjadi pada ibu hamil ketika menderita penyakit menular ke janin, ketika terjatuh saat hamil, terjadinya keracunan makanan maupun obat-obatan pada saat sedang mengandung atau orang tua yang menurunkan kelainan, hingga pada saat proses kelahiran atau (natal), dalam hal terjadi kelainan sensorik yang mungkin disebabkan pada kesalahan ketika dalam proses kelahiran, misalnya pada saat kelahiran yang lama sehingga bayi terjepit atau karena alat bantu pada saat kelahiran.
- 2) Non Bawaan yang dalam hal ini postnatal atau setelah kelahiran bayi hingga dewasa, dalam hal ini disebabkan oleh misalnya benturan, kecelakaan, trauma (listrik, kimia, suhu atau sinar yang tajam), keracunan, penyakit akut yang diderita dan lain-lain.

Convention on The Right of Person with Disabilities (CRPD) merupakan konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument hak asasi manusia internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas di Indonesia. Secara substantif, CRPD berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus kerangka kebijakan di tingkat global dan domestik, dengan peran utama dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Konvensi ini dirumuskan dengan tujuan mulia untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesetaraan hak serta kebebasan fundamental bagi setiap penyandang disabilitas, serta menghormati martabat mereka sebagai manusia yang menyandang harkat dan martabat *inherent*.

CRPD merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus menitikberatkan pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Fokus utama ini menjadi pembeda signifikan antara

⁵¹ July Wiarti, Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm. 99.

CRPD dan berbagai konvensi internasional lainnya yang bersifat lebih umum. Mengacu pada tujuan utama CRPD, konvensi ini tidak hanya bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas agar setara dengan individu nondisabilitas dalam menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental, melainkan juga menekankan bahwa pemenuhan hak tersebut harus dilakukan secara penuh, tanpa diskriminasi, dan berlandaskan prinsip kesetaraan serta keadilan bagi seluruh warga negara. Lebih lanjut, CRPD juga dimaksudkan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau status lainnya. Dengan demikian, jika ditelaah dari kedua tujuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa CRPD mengafirmasi kembali bahwa penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, memiliki hak asasi dan martabat yang harus dijamin dan dilindungi secara penuh, tanpa pengecualian maupun diskriminasi yang didasarkan pada kondisi disabilitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Pengertian korban menurut Stanciu dikatakan bahwa korban dalam arti luas adalah individu yang mengalami penderitaan akibat tindak kejahatan atau ketidakadilan. Terdapat dua karakteristik utama yang melekat pada korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Pada dasarnya, hukum tidak hanya muncul sebagai respons terhadap kelalaian, tetapi keberadaan hukum itu sendiri juga bisa menjadi sumber ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan korban.⁵²

Definisi lain dikemukakan oleh Arif Gosita yang mana korban kejahatan didefinisikan sebagai mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Menurut Arif Gosita korban kejahatan terdiri dari:

- 1) Korban orang perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*).
- 2) Korban yang bukan orang perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, komersil

⁵² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 42.

(viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*).

Muladi berpendapat bahwa pengertian korban ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵³

Korban kejahatan dapat berasal dari semua kelompok usia, tanpa terkecuali, termasuk anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukanlah faktor penentu seseorang menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3), menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka (4), menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Merujuk pada definisi di atas mengenai definisi tentang korban, maka Penulis menyimpulkan bahwasannya korban merupakan individu yang terdampak kerugian baik kerugian fisik, mental, maupun finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana.

⁵³ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

Penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh korban bermacam-macam tergantung kejahatan yang dideritanya. Kerugian materiil yang dialami korban dapat berupa harta benda milik korban hilang, rusak, atau nilai kegunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Korban dapat dikatakan mengalami penderitaan fisik apabila badannya mengalami sakit taupun cacat akibat kejahatan yang dialaminya, yang paling parah yaitu hilangnya kemerdekaan. Korban juga bisa mengalami penderitaan berupa psikis (kejiwaan) akibat dari kejahatan yang dialaminya mulai dari tingkat ringan hingga berat.⁵⁴

Korban memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Adapun hak sebagai Korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah hak legal yang diberikan oleh undang-undang kepada korban dan menyatakan bahwa korban berhak untuk:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta benda dan keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan atau telah diberikannya ;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih juga menentukan perlindungan atau dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal ketika terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapatkan identitas baru;
- 10) Mendapatkan kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasehat dan memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan itu berakhir.

⁵⁴ Gregorius Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014, hlm. 53.

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut⁵⁵:

- 1) Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- 6) Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- 7) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi.
- 8) Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- 9) Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Menurut John Kenedi, ada beberapa hak-hak yang disediakan bagi korban kejahatan atau keluarga korban kejahatan, yaitu antara lain sebagai berikut⁵⁶:

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitas.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- 7) Hak untuk diberi tahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa yang menimpa korban.
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental atau materiil akibat dari tindak pidana terkadang tidak mempergunakan hak-hak yang dimilikinya karena berbagai alasan. Alasan tersebut misalnya, masyarakat akan menjadi tahu kejadian yang dialaminya dan akan merasa malu dikarenakan kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya. Dalam hal demikian korban lebih

⁵⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 115.

⁵⁶ H. John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 202, hlm. 83-84.

baik menyembunyikan aib tersebut atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi berkepanjangan dan ia akan merasakan malu yang juga berkepanjangan.

Hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- (1) Hak korban meliputi:
 - a. Hak atas penanganan;
 - b. Hak atas perlindungan;
 - c. Hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;
- 16) dan/atau Mendapat pendampingan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum pada Pasal 10, adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut Arif Gosita, selain memiliki hak korban juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan supaya terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Kewajiban tersebut antara lain: ⁵⁷

- 1) Tidak main hakim sendiri dengan mengadakan pembalasan atau balas dendam;
- 2) Berpartisipasi dengan pihak masyarakat dan mencegah adanya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran terhadap pelaku, baik dari diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta dalam membina pelaku kejahatan;
- 5) Bersedia dibina atau membina dirisendiritidak lagi menjadikorban;
- 6) Memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk memberi kompensasi terhadap korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalance jasa);
- 7) Menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan terdapat jaminan akan hal itu.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal berdasarkan hukum pidana Belanda yakni *Strafbaar Feit* berasal dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. *Feit* diartikan sebagai kenyataan, perbuatan, pelanggaran, atau peristiwa.⁵⁸ Tindak pidana sering disebut sebagai delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam

⁵⁷ A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Yogyakarta: Litera, 2018, hlm. 58.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

kamus hukum disebutkan bahwa delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵⁹

Menurut Andi Zainal Abidin menyebutkan alasan tepatnya tindak pidana disebut dengan istilah delik, alasan tersebut meliputi:⁶⁰

- a) Sifatnya universal
- b) Singkat, efisien, dan netral. Cakupannya dapat memuat delik-delik khusus yang subjeknya mencakup badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan adanya kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Definisi dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan di dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang mempergunakan tindak pidana sebagai istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana.⁶¹ Tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang termuat di dalam buku I dan buku II.

Berikut definisi tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yaitu:

1) Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan juga dilarang oleh suatu aturan hukum, dikarenakan alasan sebagai berikut: larangan mana yang disertai

⁵⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

⁶⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hlm. 231.

⁶¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶²

2) Pompe

Pompe mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶³

3) Van Hamel

Van Hamel menyebutkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁴

4) Simons

Simons mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁵

5) Utrech dan Jonkers

Utrech dan Jonkers memiliki pandangan yang serupa tentang tindak pidana dan menyebutkan bahwa pengertian yang didefinisikan oleh Simons merupakan definisi yang paling sempurna karena mencakup beberapa unsur penting yaitu meliputi, diancam dengan pidana hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁶⁶

⁶² *Ibid*, hlm. 225.

⁶³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 182.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 96.

⁶⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.

⁶⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: Persada Utama, 2017, hlm. 13.

Berdasarkan definisi tindak pidana dari beberapa ahli hukum maka disimpulkan terdapat beberapa syarat-syarat pokok yang ada di dalam tindak pidana yakni, meliputi:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang memiliki hubungan dengan diri pelaku termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif lebih menitikberatkan pada keadaan jiwa pelaku (*mens rea*), yang mencakup niat, kesalahan, atau keadaan pikiran pelaku saat melakukan tindakan.⁶⁸ Ini adalah bagian dari internalitas pelaku yang menjadi faktor dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana atau tidak. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif lebih menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), yaitu tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Ini adalah bagian dari eksternalitas tindakan yang dapat diamati secara konkret.

Berdasarkan dari kedua unsur tersebut, maka unsur subjektif, terutama unsur kesalahan (*culpa*), dianggap sebagai jantungnya hukum pidana. Asas yang fundamental dalam konteks kesalahan ini adalah "*Green straft zonder schuld*" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). Artinya, seseorang tidak boleh dipidana kecuali jika ia secara sadar, dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Unsur kesalahan ini mencerminkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya secara

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 48.

⁶⁸ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2014, hlm. 17.

penuh, baik dari segi pengetahuan bahwa perbuatan itu melanggar hukum maupun dari segi kemampuan untuk mengendalikan tindakan tersebut. Jadi, dalam konteks tindak pidana, terutama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak, penting untuk memperhatikan unsur kesalahan (*culpa*) sebagai bagian dari unsur subjektif dari rumusan tindak pidana.⁶⁹

Hukum pidana terdapat dua pandangan tentang unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu:

a) Pandangan Monitis

Pandangan monitis merupakan suatu pandangan yang melihat adanya syarat, bahwa adanya pidana wajib terpenuhinya dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini mencakup prinsip-prinsip pemahaman, bahwa dalam definisi tindak pidana telah mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya dan terhadap undang-undang telah ditetapkan suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman. Adanya interpretasi berdasarkan pendapat Simons, maka adanya suatu tindak pidana wajib terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Perbuatan manusia, baik di dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

⁶⁹ Chairul Huda, *Dari 'tiada pidana tanpa kesalahan' menuju kepada 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Meida, 2011, hlm. 89.

⁷⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efeendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

Van Hamel mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.⁷¹ Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan di dalam arti luas (aktif/pasif), yang memiliki sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.⁷² Van Bemmelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena dicampurkannya hal dapat dipidananya perbuatan dan pembuatnya. Menurut Bemmelen seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.⁷³ Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana yaitu menurutnya tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas yang mengemukakan akan rumusannya terkait unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin menambahkan pendapatnya terkait hal ini terhadap rumusan yang dikatakan Simons, yaitu Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidananya pelaku. Syarat dipidananya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.⁷⁵

b) Pandangan Monistis

Pandangan monistis memandang bahwa syarat pidana melekat pada perbuatan pidana secara keseluruhan, sedangkan pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis, tindak pidana mencakup baik

⁷¹ Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana, Bali Universitas Udayana, 2016, hlm. 313.

⁷² Ismu Gunadi dan Efendi, *Loc. Cit*, hlm. 36.

⁷³ Ismu Gunadi dan Efendi, *Loc. Cit*, hlm. 37.

⁷⁴ Ismu Gunadi dan Efendi, *Loc. Cit*, hlm. 39.

⁷⁵ Andreas Septiadi Widagdo dan Muh Haryanto, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian yang Menderita Kleptomania, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 6, No. 2, Juni 2024, hlm. 49.

criminal act maupun *criminal responsibility*, sementara pandangan dualistis membatasi tindak pidana hanya pada *criminal act*, tanpa memasukkan *criminal responsibility* sebagai unsur tindak pidana. Dalam perspektif ini, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, cukup dengan keberadaan perbuatan yang melanggar undang-undang tanpa mempertimbangkan suatu pembenaran.

Adapun batasan di dalam aliran dualistis yaitu sebagai berikut:

Pompe juga berpendapat bahwa dalam hukum positif (*staftbaarfeit*) adalah tindakan (*feit*) yang dapat diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah salah satu syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka dari itu, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan (manusia);
- 2) Terpenuhinya rumusan pada undang-undang (termasuk masyarakat formil, terkait pemberlakuan pasal 1 ayat (1) (KUHP));
- 3) Bersifat melawan hukum (termasuk syarat materiil).

Menurut Moeljatno yang memandang secara dualistis, *strafbaarfeit*, atau perbuatan pidana, diterjemahkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam pandangannya, definisi perbuatan pidana tersebut tidak mencakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Meskipun demikian, Moeljatno juga menekankan bahwa dalam keberadaan pidana tidak hanya tergantung pada terjadinya perbuatan pidana, tanpa memperhitungkan apakah pelaku perbuatan itu dapat bertanggung jawab atau tidak. Menurut pandangan dualistis, unsur perbuatan pidana melibatkan aspek yang memiliki kaitan dengan pelaku itu sendiri, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat bagi seseorang untuk dapat dipidanakan atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Pokok perbedaan diantara aliran monistis dengan dualistis adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis unsur tingkah laku, bersifat melawan hukum, dan kesalahan merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah tingkah laku manusia dan sifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana merujuk pada komponen-komponen yang harus terpenuhi di dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai pidana, atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai kriteria atau standar yang digunakan oleh hukum untuk menentukan apakah suatu perilaku atau perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak.

Pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana bisa saja berbeda-beda hal ini tergantung pada hukum yang berlaku di suatu Negara, namun secara umum, unsur-unsur tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan Manusia

unsur perbuatan manusia memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Unsur perbuatan manusia merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum pidana. Unsur perbuatan manusia menjadi penentu dalam menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana atau tidak, serta dalam proses penetapan sanksi atau hukuman yang sesuai bagi pelanggaran tersebut.

2) Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum (*wederrechtelijk*) bermakna bertolak belakang dengan aturan hukum yang berlaku, atau tidak sejalan dengan larangan atau kewajiban hukum, atau merusak suatu kepentingan yang dijaga oleh hukum. Istilah melawan hukum sebenarnya diambil dari istilah dalam hukum perdata yang dikenal sebagai "*onrechtmatigedaad*", yang secara harfiah berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁷⁶

⁷⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017, hlm. 29.

Terdapat empat makna yang berbeda tentang istilah melawan hukum dalam pandangan hukum pidana, yakni di antaranya:

a) Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil berarti semua unsur dari suatu delik telah dipenuhi, yang dapat mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan pidana sesuai dengan peraturan undang-undang. Sifat formal ini menjadi prasyarat bagi penuntutan suatu tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas. Namun, penentuan apakah semua unsur delik telah terpenuhi tidak dapat sekadar disimpulkan dari teks delik itu sendiri; interpretasi yang cermat diperlukan karena untuk menjawab pertanyaan ini, makna yang tepat dari setiap unsur delik harus dipahami secara akurat.

b) Sifat melawan hukum materiil

Sifat ini mengacu kepada pelanggaran atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang kemudian diinginkan dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik materiil, sifat melawan hukum materiil dimasukkan langsung dalam rumusan delik itu sendiri, sehingga bukti dari sifat ini termasuk dalam bukti dari delik itu sendiri. Dalam beberapa kasus, konsep sifat melawan hukum formil dan materiil menyatu, seperti dalam delik pembunuhan, yang hanya dapat terbukti jika kepentingan hukum di belakangnya, yaitu nyawa, dilanggar.

c) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini merujuk pada bertentangan dengan prinsip hukum secara keseluruhan, yang biasanya terjadi jika tindakan tersebut telah melanggar hukum secara formal dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini dapat muncul baik dalam delik materiil maupun formil.

d) Sifat melawan hukum khusus

Sifat ini memiliki makna spesifik dalam setiap rumusan delik yang termaktub di dalamnya, di mana sifat melawan hukum menjadi bagian penting dari undang-undang. Konsep ini bisa dianggap sebagai tahap dari sifat melawan hukum umum, di mana ketentuan hukum spesifik diberlakukan dalam konteks delik tertentu.

3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Suatu tindakan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan kata lain, selain dilarang, tindakan tersebut juga memiliki ancaman hukuman. Jika suatu tindakan tidak diancam dengan hukuman, maka tindakan tersebut belum bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur ini berkaitan dengan salah satu unsur dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”.⁷⁷

4) Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya merupakan elemen penting dalam pelaksanaan hukuman pidana. Apabila seseorang tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, maka sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepadanya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan kondisi mental yang sehat, yang memungkinkan seseorang membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Keadaan mental tersebut bergantung pada kemampuan berpikir seseorang. Selain itu, syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana mencakup kedewasaan dan kewarasan. Jika pelaku belum dewasa atau meskipun telah dewasa tetapi mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku

Kesalahan berkaitan erat dengan kehendak atau niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan hukum. Agar seseorang dapat dipidana, perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya harus disertai dengan niat yang menyimpang. Namun, jika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tanpa adanya niat atau kehendak dalam batinnya untuk melakukan tindakan tersebut, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi, dan ia tidak dapat dikenai hukuman pidana.⁷⁸

⁷⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 134.

⁷⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 12.

E. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Pengertian Persetubuhan

Menurut kamus hukum, kata "persetubuhan" atau "*coitus*" berarti proses hubungan seksual antara pria dan wanita. Persetubuhan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan dapat terjadi karena adanya bujukan yang menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan bisa diartikan sebagai hubungan intim yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau sebagai cara untuk mendapatkan keturunan.⁷⁹ Persetubuhan adalah tindakan manusiawi, sehingga jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka tidak dianggap sebagai kejahatan seksual. Namun, jika dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan seksual.⁸⁰

Persetubuhan dan perkosaan sering disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu terletak pada unsur persetujuan. Persetubuhan merupakan hubungan seksual yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang sudah cukup umur dan cakap hukum untuk memberikan persetujuan. Sementara itu, perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak, baik melalui kekerasan, ancaman, paksaan, maupun dalam kondisi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar, sehingga termasuk sebagai tindak kejahatan seksual menurut hukum. Namun demikian, persetubuhan juga dapat menjadi tindak pidana apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti menggunakan tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, atau dilakukan terhadap anak di bawah umur yang secara hukum belum dapat memberikan persetujuan yang sah.

⁷⁹ Suryandi D., Hutabarat N., Pamungkas H., *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, hlm. 86.

⁸⁰ Salsabila Pane dan Eko Nurisman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, 2022, hlm. 49.

Berikut definisi terkait persetubuhan dari beberapa para ahli yaitu:

- 1) R. Soesilo mendefinisikan persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
- 2) Ahmad Ramli mendefinisikan persetubuhan merupakan setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
- 3) Zainal Abidin mendefinisikan bahwa persetubuhan dapat terjadi apabila terdapat tindakan masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, yang pada umumnya dapat mengakibatkan kehamilan, atau dengan kata lain apabila kemaluan laki-laki tersebut sampai mengeluarkan air mani kedalam kemaluan perempuan. Sehingga, jika pada kejadian pemerkosaan meskipun kemaluan laki-laki sudah agak lama masuk kedalam kemaluan perempuan, tetapi air mani laki-laki belum keluar pula, maka hal tersebut tidak termasuk kedalam tindak pidana pemerkosaan, melainkan percobaan pemerkosaan.⁸¹

2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguasai atau memanipulasi anak yang berusia di bawah delapan belas tahun agar terlibat dalam aktivitas seksual, baik dengan persetujuan anak maupun tanpa persetujuannya. Meskipun persetubuhan tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur kekerasan atau ancaman, dan dilakukan melalui bujuk rayu, tetap saja tindakan ini termasuk kejahatan karena anak belum memiliki kapasitas hukum maupun psikologis untuk memberikan persetujuan yang sah.⁸² Pada dasarnya, persetubuhan terhadap anak melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu yang belum sepenuhnya memahami makna dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

⁸¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 54.

⁸² A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13.

Merujuk pada Pasal 287 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 287 KUHP terdapat rumusan yang menjelaskan 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu:

- 1) Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tidak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Tindak pidana ini masuk kedalam kategori delik aduan, yang artinya delik dapat dituntut jika terdapat adanya pengaduan atau laporan yang menjadi korban tindak pidana tersebut;
- 2) Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dan atau menimbulkan luka berat, luka ringan atau persetubuhan dilakukan dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, pembantu. Tindak pidana ini masuk kedalam kategori delik biasa, yang artinya delik dapat dituntut meskipun tidak terdapat adanya pengaduan atau laporan terhadap korban yang dirugikan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif
 - (1) Diketahui dengan jelas; dan
 - (2) Sepatutnya wajib diduga
- b. Unsur Subjektif
 - (1) Bersetubuh;
 - (2) Seorang perempuan;
 - (3) Diluar perkawinan;
 - (4) Belum berusia 15 (lima belas) tahun; dan
 - (5) Belum mampu kawin.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas maka dapat dikatakan bahwasannya syarat tindak pidana persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan. Jika tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh istri sah, maka tidak tercantum dalam penjelasan pasal tersebut dan tidak bisa dituntut berdasarkan pasal tersebut.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diberlakukannya undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan terhadap tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 76D dan 81 Ayat (1) dan (2), yaitu:

Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 Ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D serta Pasal 81 ayat (1) dan (2), menyebabkan ketentuan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi digunakan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis*, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan secara spesifik mengatur perlindungan terhadap anak, termasuk tindak pidana persetubuhan pada anak. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih diutamakan dibandingkan Pasal 287 KUHP yang bersifat umum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada setiap tahap proses peradilan diwujudkan melalui pendampingan, aksesibilitas, dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi korban. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Unit PPA Polresta Bandar Lampung memberikan pendampingan sejak awal, pemeriksaan ramah anak, penyediaan penerjemah atau bahasa isyarat, serta menjaga kerahasiaan identitas korban melalui koordinasi lintas sektoral dengan Dinas PPPA. Pada tahap penuntutan, perlindungan diwujudkan melalui proses yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dukungan psikolog dan pekerja sosial untuk mencegah tekanan psikologis, serta kewajiban jaksa mengakomodasi permohonan restitusi dalamuntutannya. Selanjutnya, pada tahap persidangan, perlindungan diberikan melalui penggunaan *teleconference* untuk mengurangi trauma, pemeriksaan yang disesuaikan dengan kemampuan korban, dan larangan pertanyaan yang menekan. Keseluruhan mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlakuan non-diskriminatif sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Penyandang Disabilitas.
2. Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi proses perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan antara lain: 1) belum semua lembaga penegak hukum memiliki peraturan pelaksana yang mengatur tentang penanganan perkara secara aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas; 2) minimnya

kapabilitas pemahaman aparat penegak hukum, tentang bagaimana memberikan akses yang berkaitan dengan tata cara serta pengetahuan dasar dalam berinteraksi dan menangani anak penyandang disabilitas; 3) belum tersedia sumber daya manusia yang berkompeten di bidang masing-masing seperti juru bahasa isyarat, psikiater maupun psikolog di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan; 4) masyarakat yang kurang peduli terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan seksual dan apabila mengetahui enggan melaporkan karena takut akan konsekuensi seperti ancaman dari pelaku, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, atau kekhawatiran akan terlibat dalam proses hukum yang rumit dan berisiko terkena sanksi pidana; 5) budaya yang masih memandang kejahatan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan. Faktor penghambat yang dominan dalam mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas, adalah faktor sarana dan fasilitas. Fasilitas fisik lembaga penegak hukum yang tidak aksesibel mulai dari gedung yang tidak ramah kursi roda, ruang tunggu yang tidak ramah sensorik, hingga minimnya ruang pemeriksaan khusus anak menciptakan hambatan partisipasi yang menyeluruh.

B. Saran

Selanjutnya berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah perlu mereformulasi ketentuan restitusi agar bersifat otomatis tanpa memerlukan permohonan dari korban atau keluarganya. Mekanisme restitusi yang saat ini bersifat permohonan terbukti menimbulkan hambatan struktural, karena kelompok korban yang paling rentan justru dibebani persyaratan administratif yang sulit dipenuhi. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perlu mengubah model pengajuan restitusi dengan menetapkan bahwa penyidik dan penuntut umum wajib menghitung, mengusulkan, dan memutus restitusi secara proaktif sejak awal proses peradilan. Reformulasi ini penting untuk memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak, menghilangkan ketimpangan akses, dan menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-

benar *victim-or'iented*. Implementasi restitusi otomatis juga harus diikuti dengan pedoman teknis nasional mengenai standar perhitungan kerugian dan mekanisme eksekusi agar hak korban tidak hanya normatif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

2. Kepada pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan tersedianya ruang pemeriksaan ramah anak, alat bantu komunikasi bagi berbagai jenis disabilitas, serta layanan *teleconference* yang memadai untuk mencegah reviktimisasi. Selain itu, perlu disusun standar minimal layanan yang wajib diterapkan pada setiap unit kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan antar daerah. Penganggaran khusus melalui APBD/APBN harus diprioritaskan untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas, sementara koordinasi lintas sektoral dengan lembaga perlindungan anak dan dinas sosial perlu diperkuat agar penyediaan fasilitas tidak bergantung pada inisiatif unit tertentu. Dengan demikian, pemenuhan sarana dan fasilitas tidak lagi menjadi hambatan struktural, melainkan menjadi fondasi utama bagi terciptanya proses peradilan yang inklusif dan berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.
- Akub, A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Yogyakarta: Litera.
- Ashar, Dio, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: MaPPI FH UI.
- Asmar, Abdul Rais, A.M. Fajar Akbar, Muh. Asy'ari Mukrim, Maemanah, Mutiah Wenda Juniar, 2022, *Mewujudkan Laanan Hukum Inklusif Disabilitas (Catatan Keberhasilan Advokasi di Provinsi Sulawesi Selatan)*, Makassar: LBH Makassar.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Chazawi, Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Delphie, Bandi Delphie, 2006, *Perkembangan Anak Tunagrahita*, Bandung: Refika Aditama.
- Dewi, Erna, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, Amelia Ariyanti, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firganefi, dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung).

- Gautama, Chandra, 2000, *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Gosita, Arief, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efeendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M., 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- HS, H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Kenedi, H. John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Napitupulu, Anggara, Erasmus A.T., Alex Argo Hernowo, 2016, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Makarao, Muhammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertha, Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana, Bali Universitas Udayana.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Refika Aditama.

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtaj Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lobo, Ferdinandus, 2023, *Tujuan, Fungsi dan Peran Hukum*, Bali: Infes Media.
- Prakoso, Albintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prasetyo, Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rosidah, Nikmah, 2021, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastrawujaya, Syafiyudin, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sina, Ibnu, 2022, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sismono, H.R., 2021, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- _____, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang Poernomo, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Siswanto, Heni, dan Aisyah Muda Cemerlang, 2021, *Bunga Rampai: Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sunarso, Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: Persada Utama.

Wantu, Fence, M., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia.

Widiartana, Gregorius, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Witanto, D.Y., 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2.

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati, 2024, Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2.

Ali, Siti Husniyyah, Syarifuddin, Susilawati, 2024, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 5, No. 3.

Andayani, Ana, Muhammad Nurcholis, Surahman, Elviandri, 2025, Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda, *Journal of Education Resarch*, Vol. 6, No. 1.

Arianto, Iqbal Bimo Nur, 2022, Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan seksual, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Aulia, Elza, 2024, Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum, *UNESLAW REVIEW*, Vol. 7, No.1.

- Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Candra Fadhlil Ade dan Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, Vol. 1, No. 1.
- D, Suryandi D., Hutabarat N., Pamungkas H., *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1.
- DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi anti Hasibuan, Selvi Delpian Giawa, 2025, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4.
- Dewi, A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiartha, 2019, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Dewi, Puti Andam, Riki Zulfiko, Mahlil Andriaman, 2024, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Sumbang 12 Law Journal*, Vol. 03, No. 01.
- Eleanora, Fransiska Novita, 2017. Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak), *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1.
- Eriksen, Siri H Eriksen, Robyn Grondahl, Ann-Marit Saebones, 2021, On CRDPs and CRPD: why the rights of people with disabilities are crucial for understanding climate-resilient development pathways, *Lancet Planet Health*.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, Sigid Suseno, Mien Rukmini, Lies Sulistiani, 2019, Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia, *Jurnal Bina Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Fathimah, Khofiya dan Nurliana Cipta Apsari, 2020, Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau dari Activity Living, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2.
- Fathonah, Rini Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, 2023, Policy Law Enforcement of Crime Sexual Violence against Children Based on Law Number 11 of 2022, *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol. 06, No. 03.

- Gea, Yusuf Krisman, Budi Muhammad Taftazani, Santoso Tri Raharjo, Pengasuh Positif Orangtua: Perlindungan Hak Anak Disabilitas, *Share: Social Work Journal*, Vol. 13, No. 1.
- Geme, Maria Theresia, Benediktus Peter Lay, Stefanus Don Rade, 2023, Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Hafidah, Noor dan Rudy Indrawan, 2023, Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Terkait Hak Pendidikan, *JALUJUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Listiawati, Erna Egi Fauzi, Laura Mande Nata, Ahmad Jamaludin, 2023, *Acces to Justice* Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi *Equality Before the Law*, *Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 1.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma dan Farhan Dwi Fahmi, 2021, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6.
- Lutfiana, Adhya Febri, 2020, Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Yurisprudence Menurut Eugen Ehrlich, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 8, No. 2.
- Maharani, Maulidya, Ainaya Nurul Fadhillah, Tya Salsabilla, Zalvan Revindo, 2025, Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas, *Jurnal Paud Agapedia*, Vol. 9, No. 1.
- Maireza, Ayu dan Eka Vidya Putra, 2022, Pengendalian Represif oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Perspektif: Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 4.
- Malik, Augusto Abdul, Akmal Reihan, Asmak UI Hosnah, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4.
- Maulidina, Hasna Azahrani, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, Tiara Iga Mandra, 2022, Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar, *INTELEKTIVA*, Vol. 4, No.4.
- Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, Fitayatul Ilmiah, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 2.

- Mutriady, Anto, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 6.
- Nikhio, Angel, Cindy sekarwati Amalia, Zain Irawan, 2023, Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 6.
- Nurussaadah, Ilusya, 2023, Kekerasan Seksual Pada Anak dan Perempuan Dalam Perspektif Penolog, Hakim: *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 3.
- Pane Salsabila dan Eko Nurisman, Perlindungan 2022, Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Prayoga, Daffa Arya, Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, 2023, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2.
- Pungkas, Dina, Amir Junaidi, Femmy Silaswaty Faried, 2024, Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia, *Jurnal Bevinding*, Vol. 01, No. 11.
- Putra, Fatha Mubina dan Nova Konny Umboh, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 11.
- Rena, Yulia, 2016, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 1.
- S, Kristianto, S., 2021, Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1.
- Safitri, Intan Dila, 2024, Dinamika Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1, No. 6.
- Salwa, Berliana Aisyah Nur dan Sumali, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No.6.
- Sartono, Winda Maharani dan Rasdi, 2025, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Korban Pencabulan dalam Peradilan: Studi Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl, *Unes Law Review*.

Shafiyah, Adinda dan Elisatris Gultom, 2024, Hukum Sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 10.

Saputro, Muhammad Bayu, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1.

Wahyudi, Lhatifah Berliani, Amelia, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan di Sekolah, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No. 2.

Widagdo, Andreas Septiadi dan Muh Haryanto, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian yang Menderita Kleptomania, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 6, No. 2.

Wulandari, Yelse Maya, 2024, Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia, *Verdict: Journal of Law Science*, Vol. 2, No.2.

Yuniati, Nita, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Website

<https://kbbi.web.id/perlindungan>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024>

<https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/537/bujang-47-tahun-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-cabuli-anak-tunawicara->